

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia secara alami hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang secara keseluruhan membentuk sistem. Sistem itu sendiri disederhanakan sebagai bentuk interaksi atau hubungan dari unsur-unsur yang lebih kecil dan membentuk suatu satuan yang lebih besar serta kompleks sifatnya.

Sistem perekonomian yang dianut oleh satu bangsa tergantung dari doktrin, madzhab, atau aliran pandangan ekonomi, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh seperangkat nilai (*set of value*) yang dianut oleh bangsa atau kelompok masyarakat tersebut (seperti; adat, kebiasaan, norma-norma, kepercayaan, ideologi, falsafah). (Deliarnov, 1997;3)

Pada awalnya pemikiran dan pandangan ekonomi dalam sejarah lahir pada masa Yunani Kuno, pada saat itu teori dan pemikiran tentang uang, bunga, jasa tenaga kerja manusia dari perbudakan dan perdagangan sudah lahir. Hal ini sebagaimana yang ditulis oleh Plato (427-347 SM) pada bukunya "*Respublika*". Dia adalah yang pertama melahirkan pemikiran tentang ekonomi. Walaupun sebetulnya gagasan Plato itu, lahir tidak sengaja dari pemikiran tentang keadilan (*justice*) dalam sebuah negara ideal (*ideast state*). (Deliarnov, 1997;9)

Adalah Ariestoteles (384-322 SM) adalah seorang murid Plato, namun pemikirannya tentang ekonomi lebih maju dibanding gurunya, bagi Aristoteles

ekonomi adalah bidang yang harus dibahas terpisah secara tersendiri. Dan dia yang pertama kali meletakkan pemikiran dasar tentang teori nilai (*value*) dan harga (*price*). Kontribusi Aristoteles yang paling besar ialah pemikirannya tentang barang (*exchange of commodities*) dan kegunaannya dalam pertukaran barang tersebut. (Deliarnov, 1997;12-13)

Menurut pandangannya, kebutuhan manusia (*man's needs*) tidak terlalu banyak, tetapi keinginan (*man's desire*) relatif tidak terbatas, pertukaran barang dalam bentuk barter bertujuan untuk memenuhi kebutuhan alami, (Deliarnov, 1997;13) sebab tidak ada laba ekonomi yang diperoleh dari pertukaran barang dengan barang tersebut, tetapi pertukaran yang menggunakan uang untuk memperoleh uang dikecambahnya.

Menurut Landert, pada periode ini belum tampak usaha untuk mencapai tujuan ekonomi, menurutnya baru pada abad 15, waktu masyarakat Eropa memulai proses industrialisasi, cabang ilmu sosial yang berhubungan dengan analisis ekonomi muncul dengan lahirnya pemikiran-pemikiran ekonomi dari kaum skolastik (*scholasticism*). Ciri utama dari aliran ini adalah kuatnya hubungan antara ekonomi dengan masalah etika serta besarnya pada masalah keadilan. Karena ajaran-ajaran skolastik mendapat pengaruh dari ajaran gereja. (Deliarnov, 1997;14)

Pada dasarnya, ekonomi dan agama itu menyatu tidak terpisahkan sampai pada akhirnya tahun 1700-an. Pada zaman pertengahan Eropa, ekonomi skolastik dikembangkan oleh ahli Gereja seperti Albertus Magnus (1206-1280 M) dan ST. Thomas Aquinas (1225-1274 M). Tapi dengan adanya revolusi industri dan produksi massal, ahli ekonomi telah memisahkan kajian ekonominya dari ketergantungannya akan agama dan hal ini sebagai bibit serta cikal bakal gejala bergulirnya revolusi

menentang gereja. Sejak itu sejarah terus bergulir, sampai pada suatu keadaan di mana revolusi kajian ekonomi yang menentang gereja mulai mendingin. Dan akhirnya para ekonom kontemporer mencari kembali legitimasi mereka betapa pentingnya kajian kerangka aksi ekonomi yang berkarakter religius bermoral dan human. (Saefuddin, 1984;9)

Pandangan yang paling terkenal dari pikiran Albertus Magnus adalah pemikirannya tentang harga yang adil dan pantas (*just price*), yaitu harga yang sama dengan biaya-biaya dan tenaga kerja yang dikorbankan untuk menciptakan barang tersebut. Menurutnya, dengan berpatokan pada harga yang adil dan pantas, maka dalam aktifitas tukar menukar barang harus diserahkan unsur etis. (Deliarnov, 1997;14)

Sistem ekonomi Kapitalis yang dipergunakan oleh orang barat, sebagai landasan dari ekonomi-policy-nya, serta menjadikannya sebagai live style, maka dapat ditemukan pandangan mereka tentang kebutuhan-kebutuhan (*needs*) manusia beserta alat-alat (*goods*) pemuasanya, mereka hanya membahas aspek-aspek bersifat materi kehidupan manusia. (Taqyuddin, 1996.;5)

Dalam sistem ekonomi ini, dibangun dari tiga kerangka dasar pemikirannya, *pertama*; adalah kelangkaan atau keterbatasan barang-barang dan jasa yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, *kedua*; adalah nilai (*value*) suatu barang yang dihasilkan, *ketiga*; adalah harga (*price*) serta perannya yang dimainkan oleh sektor produksi, konsumsi dan distribusi di mana harga merupakan alat pengendali bagi sistem kapitalis. (Taqyuddin, 1996;6)

Dalam kerangka berfikir mereka kebutuhan adalah sebagai alat-alat pemuas dari berbagai kebutuhan, sehingga pemikiran mereka hanya memperhatikan dari sisi pemuas

kebutuhan antara puas atau tidak. Padahal harus difahami bahwa antara kebutuhan yang harus dipenuhi dengan alat-alat pemenuh kebutuhan itu tidak seimbang baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Secara nilai (*value*) barang yang dihasilkan diukur tingkat kegunaannya yang pada gilirannya bisa berkaitan dengan aktifitas individu tertentu atau bisa juga berkaitan dengan jenis barang tertentu. Sementara peran yang dimainkan oleh harga dalam aktifitas ekonomi adalah sebagai penentu dalam struktur harga, karena dari sisi bidang ini akan lahir konsumen-konsumen yang berhak mengkonsumsi barang-barang, serta akan lahir produsen-produsen yang berhak memproduksi barang-barang yang selanjutnya dikonsumsi dan didistribusikan di pasar.

Dari realitas demikian secara langsung struktur harga akan mempengaruhi tingkat kesesuaian antara penawaran (*supply*) dan tingkat permintaan (*demand*) di pasar. Permintaan tidak mungkin bisa dinyatakan selain dengan menyebut satuan dari jenis barang yang dinyatakan dengan harga, maka demikian pula halnya dengan penawaran juga tidak bisa ditentukan dengan selain harga. (Taqyuddin, 1996;12)

Struktur harga merupakan metode terpenting yang paling akurat untuk mendistribusikan barang-barang dan jasa-jasa kepada masyarakat dan pada posisi tertentu akan mempengaruhi keseimbangan ekonomi secara otomatis. Sebab mekanisme harga (struktur harga) dibangun dengan prinsip membiarkan kebebasan konsumen agar mereka menentukan sendiri distribusi barang-barang yang dimiliki oleh masyarakat melalui berbagai macam kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, struktur harga itulah yang mendorong laju produksi dan distribusi barang atau jasa.

Oleh karena harga merupakan pengendali alami yang bisa menghentikan manusia dari tindakan konsumtif pada batas yang sesuai dengan kemampuan daya beli dan penghasilannya. (Taqyuddin, 1996;14)

Dengan terstrukturinya mekanisme harga ini, manusia akan berfikir dan menimbang serta mengukur kebutuhan-kebutuhan itu agar terpenuhi, kemudian mengambil mana yang dianggap dan dipandang urgen dengan menyampingkan kebutuhan yang dipandang tidak urgen.

Kesamaan pandang atau anggapan atas setuju atau tidaknya masyarakat sebagai konsumen (yang bertindak sebagai peminta), serta adanya kesamaan persetujuan dengan pihak produser (yang berlaku sebagai penawar), kedua belah pihak, persetujuannya akan terbukti pada segmentasi pasar antara ya atau tidak. Sebab pada dasarnya pembeli atau konsumen yang membeli dari suatu barang atau jasa akan terlihat dalam suatu transaksi pembelian, yang secara langsung melihat penjual dan pembeli secara langsung pada erat tertentu, di tempat tertentu, yaitu pasar. Pasar sendiri mengandung pengertian orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja dan kemauan untuk membelanjakannya. (Basu, 1995;191)

Persetujuan yang selanjutnya disebut keadilan membutuhkan kemanfaatan bersama secara timbal balik. Dan hal ini akan tercipta dan terjamin hanya jika seluruh transaksi berdasarkan pada kehendak yang disepakati masing-masing pihak yang melakukan kontrak itu. Hal ini bisa diartikan, kehendak harus berdasarkan pada pengetahuan yang layak tentang apa saja yang berkaitan dengan transaksi itu tanpa ada sesuatu yang disembunyikan.

Karena dalam suatu transaksi tidak diperkenankan adanya *koersi* (paksaan), *depresi* (muslihat), tidak boleh mengambil keuntungan dari kondisi kecemasan atau ketidaktahuan dari pihak-pihak yang melakukan transaksi, ketika pihak-pihak melakukan transaksi maka kondisi pasar akan menjadi adil dan jujur, tak ada suplai apapun yang bisa meningkatkan harga di pasar. Pada titik ini harus dibangun atas fondasi etika yang kuat dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan tanpa harus melakukan tindakan yang berat sebelah sebagai upaya untuk meraih keuntungan yang lebih besar, dan di pihak lain tidak rela menerima kerugian, seiring dengan Firman Allah:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْفُرْ بِنَفْسِكُمْ إِلَّا تَوْسِعُهَا

Artinya :

"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban melainkan sekadar kemampuannya." (DEPAG RI, 1989;214)

Karena penegakkan keadilan adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, sebagaimana Firman-Nya ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِدُءِ وَلَوْ عَلَى
 أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ أَنْ يَكُنْ غَدِيًّا أَوْ شَقِيرًا فَإِنَّهُ
 أَوْلَىٰ بِهِنَّ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَحْدُوا وَإِنْ تَلَوُّوا
 أَوْ تَعْرَضُوا وَإِنْ لَمْ تَلِدُوا فَإِنَّهُ كَانَ مِمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرًا

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak atau kaum kerabatmu. Jika kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemashlahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau engkau menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah

adalah Maha Mengetahui, segala apa yang kamu kerjakan.” (DEPAG.RI, 1989; 144-145)

Memang untuk menegakkan keadilan sungguh satu perbuatan yang sangat sulit, sehingga Allah menggambarkan sebuah kultur masyarakat yang sangat terbiasa dengan budaya mengurangi takaran untuk orang lain dan meminta lebih takaran dari orang lain untuk dirinya.

ويل للمخلفين : الذين اذا كالتوا على الناس
يستوفون : اذا كالتوا هم اووزنواهم يخسرون :

Artinya :

”Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang apabila meminta takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. (DEPAG RI, 1989;1035)

Untuk itu secara normal tidak boleh ada intervensi terhadap pasar, harga, keuntungan upah. Harus dibiarkan ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, intervensi dari pihak penjual yang berbuat curang akan mengakibatkan ketidakstabilan harga dipasar baik menurun atau menaik tanpa terkendali.

Ketika pemegang otoritas publik tidak mampu melakukan ntervensi, maka perlu diperhatikan beberapa pendapat untuk mencari harga yang layak, yang setara dengan harga barang-barang dan jasa, dengan tetap mempertimbangkan kondisi yang jujur. (Islahi, 1997;6)

Yusuf Qordowi menuliskan bahwa harga ditentukan dan diseragamkan sesuai dengan prinsip *ard wa ta'ab* (supply dan demand) dengan tetap membantu dan memantau unsur pengaruh dari luar, ia mencontohkan bahwa Nabi Muhammad SAW

sangat cermat terhadap pengawasan pasar, beliau mendirikan sebuah pasar khusus bagi umat Islam di Madinah, letak pasar ini terpisah dari lokasi pasar yang dikuasai oleh Yahudi bani Qainuqa. Dalam pada itu Nabi selalu mengontrol dan memberikan pengarahan kepada para penjual dan pembeli (konsumen), bahkan kadang-kadang bertindak sebagai penegak hukum. (Qordowi, 1997;171)

Adalah Adam Smith, pendiri madzhab klasik dan penganut liberasi ekonomi, mengaggap sistem harga adalah sebagai tangan tak kentara (*the invisible hand*), yang dengan jalan mengkoordinasikan berbagai keputusan subyek ekonomi, menciptakan keteraturan dan lalu lintas ekonomi. Smith, dengan mottonya *laissez faire-laissez passer (let do let pass)*, dia menghendaki agar pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan dalam perekonomian. Biarkan mereka melakukan yang terbaik bagi diri mereka masing-masing, karena menurutnya tanpa campur tangan pemerintah perekonomian akan membawa kearah keseimbangan. Jika pemerintah campur tangan, menurutnya justru pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (*in-efficiency*) dan ketidak seimbangan. (Deliarnov, 1997; 29)

Secara definitif, istilah harga yang adil (*justum pretium*) pertama kali dikemukakan oleh Rudolf Kaula seorang penulis bekebangsaan Jerman, walaupun dia tidak memberikan pengertian secara khusus tentang sistem harga yang adil (*justum pretium*) ini, pemikirannya lahir dari perlunya sebuah aturan hukum yang mengatur semua pihak untuk memberikan petunjuk pada kasus-kasus yang dihadapi hakim, dalam menetapkan hukuman dengan menggunakan nilai sebuah barang dan jasa, ide ini pertama kali dilaksanakan di Roma. (Islahi., 1997; 85)

Banyaknya pendapat yang membahas mengenai harga yang adil memang perlu untuk diperbincangkan hal ini menjadi pokok landasan aliran klasik untuk mengedepankan nilai etis walau sebetulnya itu hanya sekedar ide belaka, justru dengan itu menunjukkan signifikansi ekonomi pada harga yang adil sangat mendapat porsi untuk diperbincangkan.

Pendapat lain secara eksplisit mengemukakan adalah Thomas Aquinas yang mengatakan bahwa sangat berdosa memperaktekkan penipuan terhadap tujuan penjualan sesuatu melebihi dari harga yang adil, kerana itu sama dengan mencurangi tetangganya agar mendapat kerugian. (Islahi, 1997;87)

Sementara itu, seorang pemikir muslim adalah Ibnu Taimiyah (1263-1328 M). dalam kitabnya al-Hisbah mengatakan bahwa apabila para pedagang menjual barang-barang mereka dengan harga pantas, tidak terlihat adanya kecenderungan eksploitasi, tiba-tiba terjadi kenaikan harga, maka kenaikan harga itu kita kembalikan pada Allah. Oleh karena itu, satu kewajiban bagi para pedagang dalam menentukan harga tertentu merupakan suatu paksaan yang beralasan (Basyir. 1978;77).

Konsep Ibnu Taimiyah akan harga yang adil adalah gagasan dari ide empirisnya atas keterlibatan dalam politik-ekonominya semasa hidup di zaman Dinasti Mamluk, yang saat itu mendapat serangan dari kerajaan Mongol. Sementara tanah, air serta kekayaan akan sumber daya alam melimpah ruah, maka semua itu sebagai faktor untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat persenjataan (militer).

Pemikirannya yang mengedepankan nilai normatif serta mengambil langkah praktis dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat telah melatar belakangi akan corak pemikiran beliau dalam menguraikan konsep harga yang adil secara

terperinci dan hal ini tidak terlepas dari pribadi Ibnu Taimiyah sebagai seorang pemikir religius nasionalis.

Pada dasarnya Islam memberikan kebebasan dalam perdagangan dan juga dalam menentukan harga barang-barang, tidak terdapat dalam dalil al-quran maupun hadits nabi yang memberikan wewenang untuk menentukan harga baik atas nama negara atau individu, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Anas r. a. mengatakan ;

غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله لو سحرن، فقال: ان الله هو القابض الباسط الرازق المسرور لا رجوا ان القى الله ولا يطلبني احد بمظالمه ظامتها اياه في دم ولا مال

Artinya:

"Harga pada masa Rasulullah s.a.w. Membumbung. Lalu mereka lapor "Wahai Rasulullah, kalau seandainya harga ini engkau tetapkan (niscaya tidak membumbung seperti ini). " beliau menjawab : "Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Menciptakan, Yang maha Menggenggam, yang maha Melapangkan, yang Maha Memberi Rizki, lagi, Maha Menentukan Harga. Aku ingin menghadap ke hadirat Allah, sementara tidak ada satu orang pun yang menuntutku karena suatu kedzaliman yang aku lakukan kepadanya, dalam masalah harta dan darah." (Ahmad. III. 156)

Meskipun demikian, secara tidak langsung banyak segi-segi ajaran Islam yang dapat menjadi pedoman bagi penyelenggaraan otoritas publik dalam kaitannya campur tangan pemerintah dalam membatsai harga barang-barang kebutuhan sehari-hari, sejalan dengan kewajiban negara untuk senantiasa menegakkan keadilan dan kesejahteraan hidup masyarakat diwilayahnya.

Dalam pada itu Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa waliyul amri berhak memaksa para pemilik barang-barang untuk menjual barang-barang dengan harga yang

pantas, yaitu dalam keadaan masyarakat sangat mendesak untuk membutuhkan barang-barang tersebut. (Basyir, 1987;79)

Para fuqoha pun sependapat bahwa orang-orang yang terpaksa memperoleh makanan dari milik orang lain, berhak mengambil makanan orang lain tanpa izin pemiliknya, dan hanya diwajibkan membayar dengan harga yang pantas dan sesuai. Jadi apabila para penjual menjual barang-barang dengan harga melebihi harga sebenarnya, maka orang itu tidak berhak atas barang itu, kecuali dengan harga aslinya. (Islahi, 1997;78)

Dengan melihat ulang pada perbincangan konsep harga yang adil dari berbagai pemikiran yang ada, maka dipandang perlu untuk dikaji ulang tentang konsep harga yang adil tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Masalah-masalah yang lahir dari latar belakang di atas minimal meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemikiran para ekonom tentang konsep harga yang adil
2. Apa yang mempengaruhi pemikiran para ekonom itu
3. Bagaimanakah mekanisme harga menurut mereka
4. Sejauh mana kekuatan permintaan dan penawaran akan mempengaruhi harga di pasar
5. Kode etik apa yang digunakan oleh produser, konsumen dan distributor dalam sirkulasi barang atau jasa
6. Di mana posisi pemerintah dalam kebijakannya menentukan harga

7. Bagaimanakah pemikiran Ibnu Taimiyah tentang konsep harga yang adil apa yang melatar belakangi pemikirannya.
8. Bagaimanakah Islam meninjau konsep harga yang adil

C. Pembatasan Masalah

Kajian ini membahas dan mengkaji konsep Ibnu Taimiyah tentang konsep harga yang adil serta latar belakang pemikirannya, dengan demikian kajian ini mengesampingkan pemikiran yang lain.

D. Perumusan Masalah

Karena sangat luasnya pembahasan yang berkaitan dengan konsep harga yang adil, maka perlu adanya pembatasan yang lebih sistematis. Masalah-masalah itu dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang harga yang adil ?
2. Apa yang melatar belakangi pemikiran Ibnu Taimiyah dalam konsep harga yang adil tersebut ?

E. Tujuan Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah
2. Mewujudkan latar belakang pemikiran Ibnu Taimiyah dalam konsep harga yang adil

F. Kegunaan Penelitian

Sekurang-kurangnya dari kajian ini dapat dipergunakan untuk dua aspek, yaitu :

1. Aspek keilmuan : untuk memperkaya khazanah tentang pemikiran dan ide Ibnu Taimiyah dalam konsep harga yang adil dan dapat dipergunakan kembali sebagai bahan penelitian lebih lanjut
2. Aspek terapan : kajian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh segenap pihak dalam rangka menerapkan harga di masyarakat luas.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dihimpun

Data-data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Harga dan keadilan serta kebebasan
- Pasar dan mekanismenya
- Teori supply dan demand
- Peran dan intervensi pemerintah dalam penentuan harga
- Pengaruh terhadap kondisi masyarakat

2. Sumber data

Dalam Studi ini seluruh data yang diperlukan diambil dari sumber literatur, antara lain :

- Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*

- Abd. Rahman bin Muhammad al-Qosim, *Majmu' Fatawa Syaikh*.
- A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*
- Deliarinov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*
- Yusuf Qordowi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*
- Ahmad Muhammad al-'Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*
- Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*
- M. Abd. Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*
- Save M. Dagun, *Pengantar Filsafat Ekonomi*
- Marsudi Djojodipuro, *Teori Harga*

H. Teknik Penggalan Data

Data-data tersebut di atas digali dari sumber-sumber literatur dengan teknik mempelajari buku-buku (bibliography reasech) yang terkait dengan konsep harga yang adil. Seluruh data terkumpul dilakukan analisa secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut :

1. Editing

Pada tahap ini langkah yang dilakukan adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, terutama data dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lain serta keseragamna satuan atau kelompok.

2. *Pengorganisasian*

Dalam teknik ini langkah yang ditempuh adalah menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh sesuai dengan yang telah direncanakan.

3. *Penemuan Hasil*

Tahap berikutnya adalah tahap analisis lebih lanjut untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran-kebenaran yang dikemukakan dalam rumusan masalah tersebut di atas.

I. **Metode Analisa Data**

Dalam penelitian ini tahap analisa data, metode yang diperpergunakan adalah metode deskriptif dan metode analitik.

1. *Metode Deskriptif*

Dalam metode ini digambarkan ketentuan-ketentuan semua keterangan yang terkait dengan konsep harga yang adil dengan data yang dibutuhkan

2. *Metode Analitik*

Dalam tahapan metode ini, semua data yang terkait dengan konsep harga yang adil, dinalisa dan ditinjau ulang sehingga menemukan hasil.

J. **Sistematika Pembahasan**

Agar dalam penyusunan skripsi ini sistematis, terarah dan konkret, maka penulis menguraikan bab demi bab dengan kandungan sebagai berikut :

- BAB I** : Merupakan pendahuluan yang berisi; latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah. perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sumber data dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Pada bab ini merupakan pemaparan data umum yang mengandung teori-teori dasar harga, keadilan dan kebebasan dalam pandangan Islam
- BAB III** : Pada bab ini menguraikan tentang data Ibnu Taimiyah tentang konsep harga yang adil serta biografi Ibnu Taimiyah
- BAB IV** : Analisa terhadap konsep Ibnu Taimiyah tentang harga yang adil
- BAB V** : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran